



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan;  
b. bahwa perempuan dan anak adalah kelompok rentan cenderung mudah mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan, Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin Perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Perempuan dan/atau Anak.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

9. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan Anak secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, eksploitasi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan kekerasan lainnya.
11. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender adalah segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap Perempuan, secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.
12. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan.
13. Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mengalami kekerasan dan Anak yang berhadapan dengan hukum.
14. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
18. Konseling Terhadap Korban adalah pemberian bantuan oleh seorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

19. Konseling Perubahan Perilaku adalah konseling psikologis yang diberikan kepada pelaku kekerasan untuk membantu menghentikan kekerasan dan menanamkan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.
20. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan atau bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan Perempuan dan Anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
23. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara atau rumah singgah untuk korban, yang diberikan untuk memberikan perlindungan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
24. Kerangka kerja ekologis (ecological framework) adalah konsep pencegahan yang menyeluruh dalam menanggulangi faktor-faktor yang menyumbang bagi terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang meliputi faktor individu, faktor keluarga, faktor komunitas dan faktor makrososial, termasuk kebijakan yang diskriminatif.
25. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
26. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan Perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
27. Keadilan Gender adalah kondisi relasi Perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.
28. Tim Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan, penanganan, pemulihan, evaluasi dan laporan atas tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. pemulihan;
- e. pemberdayaan dan perlindungan; dan
- f. penguatan kelembagaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pendanaan;
- j. perlindungan anak korban kekerasan.

## Pasal 3

- (1) Sasaran langsung dari Peraturan Bupati ini adalah Perempuan dan Anak korban kekerasan di Daerah.
- (2) Sasaran tidak langsung dari Peraturan Bupati ini:
  - a. perangkat daerah terkait;
  - b. aparat penegak hukum;
  - c. FPKK;
  - d. sekolah atau satuan pendidikan;
  - e. pemerintah desa;
  - f. masyarakat dan atau organisasi masyarakat;
  - g. forum anak;
  - h. orang tua;
  - i. keluarga;
  - j. media massa;
  - k. perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
  - l. dunia usaha; dan
  - m. lembaga terkait lainnya.

## BAB II PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

### Pasal 4

Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang layanan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. nondiskriminasi;
- e. kepentingan terbaik bagi Perempuan korban kekerasan;
- f. kepentingan terbaik bagi Anak korban kekerasan.

#### Pasal 6

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal:

- a. mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam masyarakat;
- b. pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. penanganan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- d. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- e. pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- f. penguatan kelembagaan pencegahan dan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

### BAB III HAK-HAK KORBAN KEKERASAN

#### Pasal 7

Perempuan dan Anak korban kekerasan memiliki hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan;
- h. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- i. hak atas pendampingan.

BAB IV  
PENCEGAHAN KEKERASAN

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 8

- (1) Layanan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan yang berpedoman pada konsep kerangka kerja ekologis;
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat melakukan kerjasama dengan organisasi pemerintah dan organisasi terkait lainnya;
- (4) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan konsep kerangka kerja ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kebijakan, program dan kegiatan pencegahan pada:
  - a. lingkup individu;
  - b. lingkup keluarga dan rumah tangga;
  - c. lingkup komunitas, masyarakat, dan lembaga pendidikan; dan
  - d. lingkup perangkat daerah.

Bagian Kedua  
Lingkup Pencegahan

Paragraf 1  
Lingkup Individu

Pasal 9

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada lingkup individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) huruf a berupa program maupun kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan, tentang keadilan dan kesetaraan gender, hak-hak Anak, serta hak-hak penyandang disabilitas;
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada lingkup individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program komunikasi, informasi maupun edukasi bertemakan:
  - a. Hak-hak Perempuan dan Anak termasuk penyandang disabilitas;
  - b. Kekerasan terhadap Anak dan kekerasan berbasis gender;

- c. Kesehatan reproduksi bagi Anak dan remaja; dan
- d. Relasi sehat dan keadilan gender bagi laki-laki dan Perempuan.

Paragraf 2  
Lingkup Keluarga dan Rumah Tangga

Pasal 10

- (1) Program pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada lingkup keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b berupa program maupun kegiatan dalam rangka penguatan keluarga sehingga melahirkan generasi berkualitas, tanpa kekerasan, serta menjadi keluarga yang mampu menjaga dan melindungi segenap anggota keluarga;
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada lingkup keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program komunikasi, informasi, maupun edukasi bertema:
  - a. pendidikan pengasuhan Anak (parenting);
  - b. ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. pelibatan laki-laki untuk peningkatan kesehatan ibu dan Anak, serta pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - d. pendidikan kesehatan reproduksi;
  - e. pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - f. konseling keluarga; dan
  - g. pencegahan perkawinan Anak berbasis keluarga.

Paragraf 3  
Lingkup Komunitas, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Komunitas, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c dilakukan melalui program maupun kegiatan yang bertujuan untuk membangun budaya dan struktur sosial yang adil gender, menjaga dan melindungi serta membangun mekanisme pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di masyarakat;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan pada lingkup komunitas dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program atau kegiatan:
  - a. program pelibatan laki-laki untuk pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - b. melakukan kampanye dan sosialisasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

- c. pengembangan media komunikasi edukasi dan informasi;
  - d. pengembangan seni tradisi yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan adil gender bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat;
  - f. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - g. mewujudkan kabupaten layak Anak;
  - h. pengembangan kelompok laki-laki yang peduli terhadap permasalahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengawasi ekspos kekerasan terhadap Anak di media massa;
  - j. membentuk dan mengembangkan kelompok sebaya (peer group) dalam kampanye pencegahan kekerasan terhadap Anak;
  - k. penguatan peran komunitas peduli Anak; dan
  - l. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap Anak.
- (3) Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Anak di lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. peningkatan pemahaman tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak Anak dan kesetaraan gender;
  - b. penyusunan dan pengembangan kebijakan lembaga pendidikan yang ramah Anak dan berperspektif gender; dan
  - c. mengoptimalkan pengarusutamaan pencegahan kekerasan terhadap Anak melalui proses belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Paragraf 4  
Lingkup Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada lingkup perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh dinas sesuai kewenangannya berupa program maupun kebijakan tentang keadilan dan kesetaraan gender, hak-hak Perempuan dan Anak, serta hak-hak penyandang disabilitas.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada lingkup perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya hak-hak Perempuan dan Anak;
  - b. melaksanakan program sosialisasi dan/atau edukasi kepada masyarakat;

- c. meningkatkan perlindungan terhadap pekerja Perempuan melalui penyusunan peraturan di setiap instansi;
- d. meningkatkan perlindungan terhadap Anak melalui evaluasi pemenuhan hak-hak mendasar, melalui dinas yang berwenang;
- e. kerja sama dengan perusahaan pemberi kerja untuk membuat peraturan internal yang mengatur tentang perlindungan terhadap Perempuan, termasuk pekerja Perempuan, dan Anak disekitar perusahaan;
- f. melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki pekerja Perempuan melalui dinas yang berwenang;
- g. memberikan penilaian terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak memiliki pekerja Perempuan, melalui dinas yang berwenang.

## BAB V PENANGANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

### Bagian Pertama Umum Pasal 13

- (1) Layanan penanganan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu melaksanakan layanan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh UPTD PPA.
- (3) Pelaksanaan layanan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat responsif terhadap kepentingan korban, Tim Terpadu melalui UPTD PPA dapat menetapkan mekanisme layanan penanganan berjejaring.
- (4) Mekanisme layanan penanganan berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara koordinatif dan berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, sampai Kabupaten.
- (5) Untuk melaksanakan layanan secara koordinatif dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk FPKK.
- (6) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan koordinasi layanan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat melakukan kerjasama dengan instansi vertikal maupun pihak lain yang terkait.

BAB VI  
UPTD PPA

Pasal 14

- (1) Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA atau lembaga sejenis bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) UPTD PPA atau lembaga sejenis dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi; dan
  - f. pendampingan korban.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA atau lembaga sejenis harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.

BAB VII  
Forum Penanganan Korban Kekerasan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Untuk memastikan keterpaduan/koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan, Tim Terpadu dibantu oleh FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri secara berjenjang, pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
- (3) Mekanisme koordinasi, rujukan dan jejaring antar lembaga layanan dalam FPKK kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa ditetapkan oleh ketua FPKK kabupaten.
- (4) Dalam pelaksanaan penanganan kasus, setiap anggota FPKK kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa melakukan pendataan secara terpilah dan terkini terhadap kasus termasuk perkembangan penyelesaian kasus yang pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi oleh dinas.

Paragraf 2  
FPKK Kabupaten

Pasal 17

- (1) FPKK kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan layanan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan pada lingkup kabupaten.
- (2) FPKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari perangkat daerah serta lembaga vertikal maupun lembaga masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang antara lain:
  - a. sosial;
  - b. penanganan Perempuan dan Anak;
  - c. kependudukan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. ekonomi;
  - f. perkebunan;
  - g. perindustrian atau perdagangan;
  - h. hukum;
  - i. pendidikan;
  - j. kesehatan;
  - k. psikologi;
  - l. agama; dan
  - m. pemuda dan olahraga.
- (3) Selain melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FPKK kabupaten juga melakukan pengawasan atau supervisi, pembinaan, pendampingan dan menerima rujukan dari FPKK kecamatan serta FPKK desa.

Paragraf 3  
FPKK Kecamatan

Pasal 18

- (1) FPKK kecamatan melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam lingkup Kecamatan;
- (2) FPKK kecamatan dikoordinasikan oleh Camat dengan pelaksana harian dijabat oleh sekretaris Camat;
- (3) FPKK di tingkat kecamatan sekurang-kurangnya berasal dari beberapa unsur antara lain:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. aparat penegak hukum;
  - d. psikososial;
  - e. masyarakat;
  - f. kerohanian;
  - g. forum Anak;

- h. pemberdayaan; dan
  - i. organisasi/lembaga terkait;
- (4) Dalam pelaksanaan penanganan korban, FPKK kecamatan juga menerima rujukan dari FPKK desa serta melakukan pendokumentasian penanganan kasus sesuai dengan mekanisme dan standar layanan yang telah ditetapkan.
- (5) Pembentukan FPKK kecamatan ditetapkan melalui keputusan Camat.

Paragraf 4  
FPKK Kelurahan/Desa

Pasal 19

- (1) Dalam hal FPKK belum terbentuk di tingkat kelurahan/desa maka FPKK kabupaten atau FPKK kecamatan dapat memberikan fasilitasi dan pendampingan untuk pembentukan FPKK kelurahan/ desa yang penetapannya dilakukan melalui keputusan lurah/ kepala desa;
- (2) Anggota FPKK desa terdiri dari beberapa unsur antara lain:
- a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. aparat penegak hukum;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh agama;
  - f. forum Anak atau karang taruna;
  - g. perangkat desa; dan
  - h. organisasi/lembaga terkait lainnya.
- (3) FPKK desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun program dan kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam lingkup Desa.
- (4) Dalam hal FPKK desa mengalami kendala terkait penanganan kasus maka FPKK desa wajib merujuk kasus tersebut dan berkoordinasi dengan FPKK kecamatan atau FPKK kabupaten.

BAB VIII  
MEKANISME PENANGANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 20

- (1) Layanan penanganan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dapat dilakukan berdasarkan pengaduan atau laporan, melalui:
- a. korban datang sendiri ke penyedia layanan;
  - b. adanya rujukan; atau
  - c. penjangkauan.

- (2) Korban datang sendiri ke penyedia layanan dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui penyampaian aduan secara:
  - a. tertulis;
  - b. lisan;
  - c. telepon;
  - d. mengirim pesan teks atau surat; dan/atau
  - e. mengirim email
- (3) Adanya rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan penilaian ahli atau pejabat yang berwenang terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan pendataan yang dilakukan FPKK.
- (5) Pelaksanaan penanganan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan berdasarkan rujukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan penjangkauan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus berdasarkan persetujuan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

Paragraf 1  
Layanan Pengaduan/laporan

Pasal 21

- (1) Layanan pengaduan/laporan merupakan layanan pertama yang dilakukan dalam rangka asesmen terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan sehingga diperoleh informasi maupun data-data yang diperlukan;
- (2) Tujuan dilakukannya asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
  - a. mengetahui seseorang yang mengadu/lapor/dilaporkan sebagai korban kekerasan;
  - b. mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga korban kekerasan berkaitan dengan kesehatan fisik, psikis dan psikososial, serta hak dan kebutuhan korban lainnya;
  - c. mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga korban kekerasan yang harus segera dipenuhi (intervensi krisis), rumah aman, perlindungan terhadap korban yang terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, pemantauan, rujukan, dan lain sebagainya.

Pasal 22

- (1) Dalam proses layanan pengaduan atau laporan, tim terpadu menerima informasi kekerasan, terikat pada protokol etis penanganan korban.
- (2) Protokol etis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas terkait yang mengatur prinsip-prinsip dan cara penanganan Korban, mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a. pemahaman terhadap hak Korban;
  - b. perlakuan yang tidak diskriminatif;

- c. menjaga kerahasiaan Korban;
  - d. tidak menghakimi;
  - e. empati; dan
  - f. responsif.
- (3) Dalam melakukan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu yang menerima informasi kekerasan, harus memahami situasi, kondisi emosi korban agar terbangun kepercayaan.

### Pasal 23

- (1) Dalam proses pengaduan/laporan, petugas/pendamping melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. identifikasi awal;
  - b. menentukan jenis kekerasan yang dialami;
  - c. menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan;
  - d. rekomendasi layanan lanjutan;
  - e. koordinasi dengan pihak terkait; dan
  - f. pengadministrasian/pendokumentasian proses.
- (2) Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas/pendamping terlatih harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kondisi korban meliputi fisik, psikologis, penyandang disabilitas, atau situasi khusus lainnya;
  - b. situasi dan lingkungan sekitar korban meliputi keamanan/keselamatan tempat tinggal, keberadaan dan kondisi Anak, dukungan sosial keluarga dan masyarakat, serta kondisi ekonomi korban;
  - c. jenis kasus yang dihadapi oleh korban;
  - d. kebutuhan yang dinilai paling mendesak dan penting bagi korban;
  - e. harapan korban serta memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi-konsekuensi atas harapan tersebut.
- (3) Dalam rangka mendukung terhadap proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu:
- a. ruang pemeriksaan khusus bagi Perempuan dan Anak korban;
  - b. formulir identifikasi kasus;
  - c. petugas/pendamping yang terlatih;
  - d. pedoman/prosedur operasional standar penanganan kasus;
  - e. rumah aman;
  - f. sarana dan prasarana lain yang mendukung.

Paragraf 2  
Intervensi Krisis

Pasal 24

- (1) Intervensi krisis merupakan layanan bersifat mendesak yang diterima korban pasca pengaduan/laporan diterima.
- (2) Dalam melakukan intervensi krisis maka petugas/pendamping yang terlatih segera melakukan observasi dan tindakan yang dibutuhkan.
- (3) Termasuk dalam tindakan intrvensi krisis adalah:
  - a. merujuk kepada lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban;
  - b. menghubungi kepolisian atau pihak lain yang dapat membantu memberikan bantuan keamanan dan keselamatan jika ada situasi dan kondisi yang mengancam keamanan dan keselamatan korban;
  - c. wajib mengupayakan adanya penanganan darurat/ahli jika kondisi psikologis korban menunjukkan situasi krisis misalnya histeris, menangis terus-menerus, mengamuk atau perilaku berbahaya lainnya;
  - d. Sesegera mungkin dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis untuk memberikan pertolongan medis dan mengamankan alat bukti.

Paragraf 3  
Layanan Kesehatan Bagi Perempuan Dan Anak Korban  
Kekerasan

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan merupakan pelayanan komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan Pelayanan rujukan di rumah sakit umum baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Mekanisme pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi layanan sebagai berikut:
  - a. identifikasi dan pencatatan keadaan korban;
  - b. pelayanan kegawatdaruratan;
  - c. memberikan pemeriksaan fisik dan psikis;
  - d. mengamankan barang bukti;
  - e. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
  - f. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis;
  - g. memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban;
  - h. pendokumentasian dan pengadministrasian proses layanan.

- i. hasil rehabilitasi kesehatan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base online terkomputerisasi.

#### Pasal 26

Layanan pemeriksaan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dilakukan dengan kualitas dan kecermatan seperti pada melakukan pemeriksaan untuk tujuan visum, meskipun belum ada permintaan visum dari Kepolisian.

#### Pasal 27

- (1) Visum dilakukan dengan tujuan pengumpulan alat bukti adanya tindak kekerasan;
- (2) Pelaksanaan visum dilakukan oleh dokter dan dapat dilakukan pelayanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan Pelayanan rujukan di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta serta rumah sakit POLRI;
- (3) Perempuan dan Anak Korban kekerasan dibebaskan dari seluruh biaya visum;
- (4) Selain visum psikiatrik catatan psikologis dari seorang psikolog berdasarkan pemeriksaan psikologis melalui prosedur dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dapat juga digunakan sebagai alat bukti.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka merespon pemenuhan kebutuhan terhadap layanan kesehatan Perempuan dan Anak korban kekerasan maka terdapat mekanisme rujukan;
- (2) Dalam hal terdapat kondisi gawat darurat fisik maka korban langsung dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit umum;
- (3) Dalam hal terdapat kondisi darurat secara psikologis dan sangat berpotensi membahayakan keselamatan korban dan pendamping maka hendaknya segera dirujuk ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa.

#### Paragraf 4

#### Penegakan Dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 29

- (1) Layanan penegakan dan bantuan hukum merupakan serangkaian kegiatan pelayanan hukum mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum;

- (2) Untuk mengoptimalkan pelayanan penegakkan hukum dan bantuan hukum bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan maka aparat penegak Hukum menjadi anggota dari FPKK dan dapat secara aktif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan FPKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- (3) Mekanisme pelayanan hukum dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada Perempuan maupun Anak korban kekerasan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam rangka peningkatan kapasitas responsif terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan, aparat penegak Hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, advokat maupun pendamping paralegal dapat melakukan kerjasama dengan Dinas maupun FPKK.

## BAB IX PEMULIHAN KORBAN

### Pasal 30

- (1) Layanan pemulihan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemulihan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat melakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani maupun lembaga sosial lain.
- (3) Pemulihan korban merupakan segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, maupun rohani sehingga mampu menjalankan kehidupan dan fungsi sosialnya secara wajar.

### Pasal 31

- (1) Layanan pemulihan yang diberikan terhadap korban meliputi:
  - a. layanan psikososial;
  - b. pemulangan, dan
  - c. reintegrasi sosial.
- (2) Fasilitas untuk menunjang layanan pemulihan terhadap korban meliputi:
  - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
  - b. tenaga ahli dan profesional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

### Pasal 32

- (1) Layanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka pemulihan fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban kekerasan sehingga mampu menjalankan kehidupan dan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Layanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas/pendamping yang telah mendapatkan pelatihan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (3) Mekanisme layanan psikososial sekurang-kurangnya meliputi layanan sebagai berikut:
  - a. menerima Perempuan maupun Anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan, maupun hasil penjangkauan;
  - b. mengungkap dan memahami masalah;
  - c. rencana intervensi;
  - d. pelaksanaan intervensi yang meliputi konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, pemantauan, resosialisasi dan rujukan.

### Pasal 33

- (1) Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan dengan mengembalikan Anak tersebut kepada keluarganya (reunifikasi) yang didampingi oleh petugas/pendamping yang berasal dari kepolisian maupun pendamping Anak lainnya;
- (2) Dalam hal tidak ada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemulangan dilakukan kepada keluarga pengganti, masyarakat maupun lembaga sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam proses reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan maka hal-hal yang dilakukan adalah:
  - a. penelusuran anggota keluarga;
  - b. proses penyiapan korban kekerasan dan anggota keluarganya;
  - c. penyatuan korban dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
  - d. dukungan masyarakat dan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. mengupayakan agar tetap mendapatkan pendidikan sesuai dengan haknya.

Pasal 34

- (1) Proses reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c merupakan layanan yang diberikan antara lain dengan:
  - a. memberikan layanan kesehatan terhadap korban
  - b. konseling untuk proses penyembuhan korban secara psikis;
  - c. memberikan pendampingan selama proses pemulihan dan advokasi terhadap korban
  - d. memberikan bimbingan rohani kepada korban
  - e. pelatihan keterampilan
  - f. pendidikan bagi Anak korban kekerasan
  - g. pendampingan hukum dan
  - h. pengobatan lanjutan.

BAB X  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan dilakukan terhadap Perempuan korban kekerasan bertujuan:
  - a. korban menyadari bahwa dirinya adalah sebagai korban kekerasan yang memiliki hak-hak tertentu;
  - b. korban dapat mengambil keputusan sendiri atas persoalan yang dihadapinya;
  - c. korban dapat melakukan tindakan berdasarkan keputusannya secara bertanggung jawab;
  - d. korban memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan;
  - b. pemberian informasi terkait kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - c. sinergi kebijakan, program dan kegiatan antar instansi pemerintah serta lembaga sosial dan dunia usaha.

Pasal 36

- (1) Terhadap Anak korban kekerasan maka upaya perlindungan dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
  - a. memastikan hak pendidikan bagi Anak korban kekerasan terpenuhi;
  - b. melakukan penguatan hak Anak berbasis keluarga;
  - c. mengoptimalkan perlindungan Anak terpadu berbasis komunitas;

- d. masyarakat dan lembaga pendidikan;
- e. mengoptimalkan pemenuhan hak-hak Anak melalui kebijakan, program dan kegiatan kabupaten layak Anak.

## BAB XI PENGUATAN KELEMBAGAAN

### Pasal 37

- (1) Penguatan kelembagaan dalam perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
  - a. perangkat daerah ;
  - b. aparat penegak hukum;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. UPTD PPA atau Lembaga sejenis;
  - e. FPKK Kabupaten;
  - f. FPKK Kecamatan;
  - g. FPKK Desa;
  - h. perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat;
  - i. forum Anak; dan
  - j. pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan melalui sinergi program dan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi/pelatihan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

## BAB XIII PEMANTAUAN, EVALUASI, dan PELAPORAN

### Bagian Pertama Pemantauan

### Pasal 39

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian termasuk didalamnya adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan.
- (3) Pemantauan ini dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 40

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 41

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan dilakukan oleh Dinas kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 42

Dalam rangka untuk mendukung terhadap penyelenggaraan perlindungan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan maka diperlukan pendanaan yang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Januari 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH**  
**NIP. 19760904 200501 1 010**